



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email:dekanfkunila@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**No. 260/UN26.18/KP/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN NARASUMBER PEMBEKALAN PENYULUHAN POSYANDU  
DALAM RANGKA PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) BLOK *COMMUNITY  
MEDICINE (COME)* SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu dimaksud  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;  
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
9. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
11. Permenristek dan Dikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu dalam rangka PBL Blok COME Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu adalah memberikan materi pembekalan kepada mahasiswa dalam penyuluhan posyandu

- Keempat : Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,

Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA

NIP. 19701208 200112 1 001

Tembusan :


1. Rektor Unila
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung  
Nomor : 260 /UN26.18/KP/2019, Tanggal 11 Februari 2019  
Tentang : Nama Narasumber Pembekalan Penyuluhan Posyandu dalam rangka  
Praktik Belajar Lapangan (PBL) Blok *Community Medicine* (COME) Semester  
Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pembuat Soal : 1. Dr. dr. TA Larasati, S.Ked., M.Kes  
2. dr. Diana Mayasari, S.Ked., M.KK  
3. Sofyan Musyabiq Wijaya, S.Gz, M.Gizi

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 11 Februari 2019

Dekan,



Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA  
NIP. 19701208 200112 1 001

7

mt